

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) merupakan salah satu gejala bahkan kini menjadi gerakan masif yang didukung PBB- yang kian hari semakin ramai diperbincangkan khususnya di Indonesia. Bukan hanya dalam aspek sosial, namun juga dari kaca mata hukum tentang bagaimana pendapat dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap kelompok tersebut.

Pemikiran LGBT misalnya. Dahulu di zaman nabi Luth AS, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan keji dan pelakunya di azab Allah SWT. Namun, beberapa abad kemudian perbuatan tersebut kembali muncul bahkan mencari legalitas dari asas kebebasan. Di belahan dunia Timur yang masih memegang erat agama sebagai pandangan hidup, perbuatan LGBT masih dianggap sebagai perbuatan keji dan tidak bermoral. Namun di Barat yang masyarakatnya liberal, ia menemukan habitatnya.

Pada tahun Pada tahun 1789 meletus revolusi Prancis yang memunculkan slogan terkenal *Liberté, Egalité, Fraternité* yang artinya adalah kebebasan, keadilan dan persaudaraan. Meskipun dilator belakang oleh konflik politik dan ekonomi, namun revolusi Prancis telah membawa angin kebebasan, bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi tapi juga dalam sosial, hukum bahkan gender. Pasca revolusi ini, kelompok LGBT seakan menemukan air dalam kondisi dahaga yang sangat, yaitu semangat untuk menuntut kebebasan mereka. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat juga kebebasan atas orientasi seksual mereka menuntut kepada masyarakat dan negara.

Masalah LGBT dalam hukum Indonesia masih diperdebatkan, dengan berbagai perspektif disajikan dalam makalah penelitian. Hukum Indonesia memandang perilaku LGBT sebagai sesuatu yang menyimpang, bertentangan dengan keyakinan agama dan nilai-nilai masyarakat.¹ KUHP Indonesia membahas hubungan seksual sesama jenis, terutama antara orang dewasa dan anak di bawah umur, tetapi ada seruan untuk memperluas peraturan untuk mencakup kegiatan LGBT yang lebih luas.² Terlepas dari penolakan masyarakat, prinsip-prinsip hak asasi manusia menekankan non-diskriminasi dan kebebasan memilih untuk semua individu, termasuk mereka yang berada di komunitas LGBT.³ Lanskap hukum di Indonesia mengenai hak dan peraturan LGBT tetap kompleks, dengan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana menyeimbangkan norma budaya, keyakinan agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Data empiris tentang LGBT di Indonesia mengungkapkan lanskap sosial yang kompleks. Studi menunjukkan bahwa ada kehadiran individu LGBT yang signifikan di Indonesia, dengan perkiraan yang bervariasi mulai dari 4000-5000 individu gay di Jakarta hingga 260.000 penduduk gay di Jawa Timur. Negara ini memiliki sejarah toleransi terhadap hubungan non-heteroseksual, dengan praktik-praktik tradisional seperti bisu Sulawesi dan warok Jawa Timur diakui.⁴ Namun, ada juga bukti marginalisasi dan stereotip yang dihadapi oleh komunitas LGBT, tercermin dalam artikel berita yang menggambarkan mereka sebagai

¹ Agus Sugiarto, "Criminal Law Politics Renewal of The National KUHP Against the Criminal Actions of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)," *Journal of World Science* 1, no. 12 (December 18, 2022): 1203–1214, <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws/article/view/169>.

² Prastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, and Faizin Sulisty, "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer," *Syntax Idea* 4, no. 11 (November 21, 2022): 1572, <https://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2017>.

³ Imanuel Robert Tanoko, "LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang HAM Di Indonesia," *Widya Yuridika* 5, no. 1 (May 31, 2022): 203, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2656>.

⁴ Michael Ewing, "The Use of the Term LGBT in Indonesia and Its Real-World Consequences," *Melbourne Asia Review* 2 (June 9, 2020), <https://melbourneasiareview.edu.au/the-use-of-the-term-lgbt-in-indonesia-and-its-real-world-consequences/>.

ancaman bagi bangsa atau penyakit.⁵ Status individu LGBT di Indonesia menjadi bahan perdebatan, dengan diskusi tentang hak-hak mereka, perspektif hukum adat, dan implikasi bagi keamanan nasional⁶. Temuan empiris ini menyoroti perlunya pemahaman bernuansa komunitas LGBT di Indonesia.

Sementara itu, di sisi lain persepsi individu LGBT di Indonesia sangat bervariasi di antara kelompok yang berbeda. Sementara beberapa pemuda Indonesia menjadi lebih berpikiran terbuka dan menerima komunitas LGBTQ+, banyak yang masih menganggapnya sebagai pelanggaran dan dosa, yang menyebabkan ketidaksetujuan terhadap pernikahan sesama jenis⁷. Di sisi lain, ada sentimen negatif yang lazim terhadap isu-isu LGBT, dengan mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk mengabaikan topik ini sama sekali.⁸ Selain itu, individu transgender sering dilihat sebagai abnormal dan rentan terhadap penyakit, menghadapi pembatasan dalam masyarakat karena keyakinan moral dan agama.⁹ Selain itu, fundamentalisme agama dan ancaman antarkelompok memainkan peran penting dalam menumbuhkan prasangka terhadap gay dan lesbian di Indonesia, menyoroti dampak nilai-nilai budaya dan agama pada persepsi komunitas LGBT.¹⁰ Selain itu, penggemar anak laki-

⁵ Elis Prastiwi, "A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON LGBT ON REPUBLIKA ONLINE NEWS ARTICLES," *ETNOLINGUAL* 5, no. 1 (March 4, 2022): 48–70, <https://e-journal.unair.ac.id/ETNO/article/view/33943>.

⁶ Hoiriyah Hoiriyah et al., "SENTIMENT ANALYSIS ON LGBT ISSUES IN INDONESIA WITH LEXICON-BASED AND SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHMS," *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* 19, no. 1 (March 10, 2023): 27–36, <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar/article/view/4183>.

⁷ Ikrar Genidal Riadil, "LGBTQ+ EXISTENCE IN INDONESIA: INVESTIGATING INDONESIAN YOUTH'S PERSPECTIVES TOWARDS THE LGBTQ+ COMMUNITY," *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 3, no. 2 (October 4, 2020): 166–181, <https://berumpun.ubb.ac.id/index.php/BRP/article/view/30>.

⁸ Hoiriyah et al., "SENTIMENT ANALYSIS ON LGBT ISSUES IN INDONESIA WITH LEXICON-BASED AND SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHMS."

⁹ Fifik Wiryani et al., "Transgender Viewed from the Perspective of Positive Law, Health, and Cultures in Indonesia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (July 8, 2021): 256–268, <https://10.10.1.200/index.php/legality/article/view/16916>.

¹⁰ Jessica Chandra, Marselius Sampe Tondok, and Soffy Belgies, "Indonesian Students' Prejudice Against Homosexuals: Religious Fundamentalism and Intergroup Threat as Predictors," *Humaniora* 13, no. 3 (November 2, 2022): 255–264, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/8346>.

laki Indonesia suka mengungkapkan ketidakpuasan dengan cerita heteronormatif tetapi tidak mendukung keberadaan individu LGBT di Indonesia, mengutip konflik dengan negara dan keyakinan agama.¹¹

Orang-orang LGBT di Indonesia menghadapi diskriminasi dan hak hukum terbatas meskipun ada beberapa perlindungan. Sementara Indonesia menjamin hak-hak sipil seperti kebebasan beragama dan berekspresi¹², diskriminasi terhadap individu LGBT tetap ada, didorong oleh pembenaran agama dan moral.¹³ Tidak adanya undang-undang komprehensif yang melindungi hak-hak LGBT telah menyebabkan peraturan regional yang diskriminatif, menghambat kesetaraan dan kebebasan mereka.¹⁴ Selain itu, sistem Peradilan Militer Indonesia memandang perilaku LGBT sebagai tidak bermoral dan tunduk pada sanksi ketat.¹⁵ Undang-Undang Pornografi Indonesia mengkriminalisasi tindakan sesama jenis tertentu, membuat individu LGBT terlihat menjadi target pengawasan dan kontrol negara.¹⁶ Secara keseluruhan, lanskap hukum di Indonesia gagal sepenuhnya melindungi hak-hak individu LGBT, menyoroti tantangan yang sedang berlangsung yang mereka hadapi di negara ini.

¹¹ Siti Rahmah, Nur Hadi, and Nanda Harda Pratama Meiji, "Pengaruh Boys Love Terhadap Pandangan LGBT Di Masyarakat Dalam Perspektif Gender," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)* 3, no. 4 (May 5, 2023): 367–376, <http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/3485>.

¹² Vicki Dwi Purnomo, Ishvi Joenaini Koenti, and Andrie Irawan, "Views of Islam and Human Rights Regarding LGBT Regarding Punishment in Accordance with Islamic Shari'a," *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 4 (April 30, 2023): 503–524, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjas/article/view/3695>.

¹³ Tanoko, "LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang HAM Di Indonesia."

¹⁴ Keevin Keane Verdianto et al., "Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (May 31, 2023): 358–366, <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/311>.

¹⁵ Prastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, and Faizin Sulistyio, "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer," *Syntax Idea* 4, no. 11 (November 21, 2022): 1572–1587, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/2017>.

¹⁶ Hendri Yulius Wijaya, "Privacy, Porn, and Gay Sex Parties: The Carceral Governance of Homosexuality in Indonesia," *Laws* 10, no. 4 (November 15, 2021): 87, <https://www.mdpi.com/2075-471X/10/4/87>.

Setelah mereka menuntut kebebasan, mereka pun menuntut eksistensi. Kelompok LGBT ingin diakui sebagai warga negara yang baik sama dengan warga negara yang lain. Mereka mengkampanyekan bahwa orientasi seksual tidak mengurangi kadar untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Pada tahap ini, “kader-kader” mereka tidak hanya melakukan unjuk rasa untuk meminta pengakuan namun juga mulai duduk di kursi parlemen untuk mengubah hukum yang dahulu mendiskreditkan mereka menjadi UU yang pro dan terbuka terhadap kelompok LGBT. Pengakuan dan kesetaraan di tuntutan oleh kelompok LGBT sama seperti masyarakat pada umumnya yang merupakan heteroseksual salah satunya yakni tentang hukum pernikahan.

Pada tahun 2013, USAID dan UNDP dengan di bantu oleh komunitas LGBT di Indonesia mengeluarkan laporan mengenai gambaran umum HAM kaum LGBT di Indonesia. Diantara gambaran tersebut adalah masih adanya diskriminasi dalam bidang hukum, misalnya ditemukan pada UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas disebutkan dua gender saja yakni antar pria dan wanita.¹⁷

Melihat strategi kampanye gerakan LGBT yang disokong oleh lembaga PBB, dimotori oleh negara-negara maju yang dampaknya dapat berpengaruh kepada negara-negara berkembang, utamanya yang memiliki banyak penduduk seperti Indonesia, India dan China. Pasca perang dunia kedua, disinyalir banyak pihak bahwa penggunaan senjata dan teknologi mutakhir telah menyisakan persoalan kemanusiaan yang akut dan kini bergeser kepada opini baru tanpa kekuatan senjata yaitu proxy war seperti kampanyenya

¹⁷ USAID dan UNDP, *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia*. Laporan ini merupakan hasil dari dokumentasi berbagai presentasi dan diskusi dalam Dialog Komunitas LGBT Indonesia yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2013 di Bali.

melalui gerakan LGBT lesbian, gay, biseksual dan transgender terhadap negara-negara berkembang, terbelakang, dan padat penduduknya.¹⁸

Berbagai kasus pun muncul. Pada tahun 2017 terjadi kasus “Pesta Gay” di Kelapa Gading Jakarta. Dimana 141 tersangka diduga homoseksual diamankan. Sementara itu di tahun yang sama, terjadi perbuatan homoseksual dengan 2 tersangka dan dihukum cambuk. Mereka didakwa melanggar Pasal 63 ayat 1 juncto Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayah. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan liwath diancam hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan."

Kasus terbaru yang cukup mencengangkan adalah adanya grup homoseksual di kalangan TNI-Polri. Setidaknya 15 anggota TNI dipecat karena dianggap melanggar disiplin militer dan seorang perwiwa tinggi Polri yang disanksi demosi atau pemindahan ke jabatan yang lebih rendah selama tiga tahun karena "terlibat dalam kelompok LGBT". Kepala Bidang Penerangan Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil mengatakan larangan anggota TNI memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis tertuang dalam Pasal 62 Undang-Undang TNI, yang berbunyi: “ Para prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI".

Institute for Crime and Justice Reform (ICJR) menilai, tindakan TNI dan Polri terhadap prajurit mereka yang memiliki orientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar konstitusi. Menurut mereka, segala bentuk diskriminasi semacam ini juga melanggar konstitusi. Karena setiap

¹⁸ Jazim Hamidi, *Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016)*, Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, DOI : 10.25216/JHP.7.2.2018.263-278, hlm. 274.

warga negara memiliki hak privasi, hak berekspresi, dan hak mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun persamaan di hadapan hukum diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan hak bebas dari diskriminasi diatur dalam Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Maka pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual jelas telah melanggar konstitusi negara. Atas dasar itu, maka segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang.

Aspek agama pun tidak luput dari aspek “perjuangan” komunitas LGBT. Beberapa kalangan Islam bahkan mencoba merekonstruksi hukum tentang LGBT. Ada yang berpendapat bahwa dalam al-Qur’an tidak ada dalil yg khusus mengharamkan LGBT, sembari menawarkan dalil yang menghalalkan LGBT. Mereka berpendapat bahwa dalil al-Qur’an yang mengharamkan LGBT berasal dari cerita kaum Nabi Luth AS, padahal itu sesungguhnya “cerita penghibur” untuk menguatkan mental Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang ditolak oleh masyarakat Quraisy.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka:

1. Bagaimana fenomena LGBT di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana penyelesaian fenomena LGBT menurut Maqasid Asy Shariah?
3. Bagaimana konsep ideal penyelesaian permasalahan LGBT di Indonesia menurut pandangan Hukum Progresif berdimensi Transendental-Profetik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena LGBT di Indonesia saat ini

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Maqasid Asy Syariah terhadap LGBT
3. Untuk membangun konsep ideal penyelesaian permasalahan LGBT di Indonesia menurut pandangan Hukum Progresif berdimensi Transendental-Profetik

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam dunia akademisi penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang aktual terutama dalam melihat upaya pembelaan HAM terhadap gerakan LGBT, serta untuk menambah wawasan negara dalam hal ini adalah penegak hukum dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh agama dan moral.

b. Manfaat Penerapan Praktis

Manfaat praktis penelitian ini kepada pengampu kepentingan atau pengambil kebijakan diharapkan dapat mengembangkan atau memperbaharui hukum sehingga dapat menumbuhkan kesadaran moral individu dan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang peduli terhadap anggota masyarakat lainnya terhadap gerakan LGBT. Selain itu, juga dapat mengobati dan menghentikan gerakan kampanye LGBT yang semakin masif.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian tentang LGBT telah dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Destashya Wisna Diraya Putri berjudul “ LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”.¹⁹ Destashya mengungkapkan bahwa fenomena LGBT di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua entitas. LGBT entitas pertama adalah LGBT termasuk

¹⁹ Destashya Wisna Diraya Putri, “ LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, IPMHI Law Jurnal Unnes volume 2 (1) 2022.

“penyakit”, gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) sebagai seorang individu. Penyakit tersebut disebabkan dua faktor yakni faktor biologis dan sosiologis dan bisa menular ke orang lain. Adapun LGBT entitas kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok atau dapat disebut organisasi yang memiliki visi, misi dan aktivitas atau gerakan (movement) tertentu. Pada level entitas kedua inilah, yang saat ini marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia apakah gerakan tersebut dilegalkan atau tidak. Di sisi lain, diperlukan adanya “penyembuhan dan pemulihan” perilaku seks menyimpang kelompok LGBT.

Penelitian lainnya terkait LGBT ditulis oleh Roby Yansyah dan Rahayu dalam “Globalisasi LGBT, Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”²⁰ Roby Yansyah mengungkapkan bahwa dari sisi agama, yang kebebasan beribadah dan menjalankan perintah Tuhannya, dijamin oleh hukum nasional, LGBT merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. Argumen penolakan berbasis pada dalil kitab suci dan ajaran agama yang tidak dapat “ditawar” karena merupakan perintah Tuhan. Dari sisi HAM, kaum LGBT harus dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya sehingga diperlukan upaya “penyembuhan dan pemulihan” perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak.

Penelitian berikutnya adalah Bintang Pratiwi et.al berjudul “LGBT bertopengkan HAM yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia”.²¹ Artikel tersebut menyimpulkan bahwa sifat LGBT dari sudut pandang kesehatan, agama dan psikologis, kaum LGBT dapat dipandang berbahaya, bertentangan dengan hukum alam sebagai manusia dan tidak bermoral. Berdasarkan beberapa pandangan tentang LGBT didapat bahwa karakter

²⁰ Roby Yansyah dan Rahayu, Globalisasi LGBT, Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform volume 14, no 1, tahun 2018.

²¹ Bintang Pratiwi et.al, “LGBT Bertopengkan HAM yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 no. 3 November 2022.

seseorang menentukan bagaimana dia berada. Kasus penyimpangan LGBT dilarang baik oleh agama dan negara diketahui melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan UU yang menekankan bahwa LGBT merupakan tindakan penyimpangan yang tidak boleh ditiru.

Penelitian lain yang menggambarkan LGBT adalah Cucuk Kristiono yang mengungkapkan bahwa ada kehadiran individu LGBT yang signifikan di Indonesia dengan perkiraan yang bervariasi mulai dari 4000-5000 individu gay di Jakarta dan hingga 260.000 penduduk gay di Jawa Timur. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Vicki Dwi Purnomo yang mengungkapkan bahwa orang-orang LGBT di Indonesia menghadapi diskriminasi hak dan hukum terbatas meskipun memiliki beberapa perlindungan. Sementara di sisi lain, Indonesia menjamin kebebasan berkepercayaan dan beragama.²² Penelitian selanjutnya adalah KA Putri Nabila et.al yang mengungkapkan bahwa tidak adanya undang-undang yang komprehensif yang melindungi hak-hak LGBT telah menyebabkan peraturan regional yang diskriminatif, menghambat kesetaraan, dan kebebasan mereka.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan metodologis yang biasa digunakan dalam studi hukum, dengan fokus pada analisis norma-norma hukum, prinsip, dan peraturan dalam kerangka normatif.²⁴ Jenis penelitian ini menggali dasar-dasar filosofis dan etika hukum, memeriksa validitas dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam berbagai konteks. Dalam lanskap hukum

²² Vicki Dwi Purnomo, Ishvi Joenaini Koenti, and Andrie Irawan, "Views of Islam and Human Rights Regarding LGBT Regarding Punishment in Accordance with Islamic Shari'a."

²³ Verdianto et al., "Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT Di Indonesia."

²⁴ Rizka Ayu Dwitami Hidayat and Siti Malikhatun Badriyah, "NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF FORGERY OF AUTHENTIC DEEDS CARRIED OUT BY NOTARIES," *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (May 31, 2023): 624–630, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/773>.

Indonesia, penelitian yuridis normatif memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan ketentuan hukum, terutama di bidang-bidang seperti hukum notaris, administrasi pendidikan, dan pengawasan pemilihan umum. Dengan memanfaatkan analisis kualitatif dan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti dapat mengeksplorasi seluk-beluk sistem hukum, menilai efektivitas mekanisme hukum, dan mengusulkan peningkatan untuk memastikan integritas dan keadilan proses dan institusi hukum.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-undang yang menjadi dasar jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Literatur Hukum: Buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan. Doktrin Hukum: Pendapat ahli hukum yang diakui dan digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam hal ini doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin Hukum Progresif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen dimana menggunakan analisis literatur hukum yang mengkaji buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan dokumen akademis lainnya.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah Pengolahan data kualitatif yang melibatkan analisis narasi atau teks untuk memahami fenomena hukum dari sudut pandang yang mendalam dan interpretatif.

G. Tinjauan Pustaka

1. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan komunitas yang terdiri dari individu-individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteroseksual dan cisgender. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing istilah dalam LGBT:

1. Lesbian: Wanita yang tertarik secara emosional dan seksual kepada wanita lain.
2. Gay: Pria yang tertarik secara emosional dan seksual kepada pria lain. Istilah ini juga kadang digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang tertarik kepada sesama jenis secara umum.
3. Biseksual: Orang yang tertarik secara emosional dan seksual kepada lebih dari satu jenis kelamin.
4. Transgender: Orang yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

Selain LGBT, ada juga variasi dari akronim ini, seperti LGBTQ yang mencakup lebih banyak identitas dan orientasi seksual seperti Queer atau Questioning, Interseks, Aseksual, dan lainnya. Komunitas LGBT berjuang untuk kesetaraan hak, pengakuan, dan penerimaan di berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, dan budaya. Selain itu, LGBT juga mencakup individu dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender yang menyimpang dari norma sosial. Komunitas LGBT menghadapi marginalisasi, stigma, dan diskriminasi karena persepsi masyarakat tentang penyimpangan, amoralitas, dan kontradiksi agama.^{25 26}

²⁵ Rofingatun Hamidah, Tyas Retno Wulan, and Arizal Mutahir, "Representasi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Pemberitaan Detik.Com," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 18, no. 1 (June 1, 2023): 59–84, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/7196>.

Di beberapa negara seperti Arab Saudi, Yaman, Sudan, dan Iran, ada hukuman berat, termasuk hukuman mati, yang dijatuhkan pada individu LGBT.²⁷ Namun, ada upaya legislatif progresif di negara-negara seperti Inggris untuk melindungi hak-hak individu LGBT, mengakui pentingnya mengatasi homofobia dan transfobia melalui kerangka hukum.²⁸ Kompleksitas masalah LGBT melibatkan dimensi sosial, hukum, agama, dan budaya, menyoroti perjuangan yang sedang berlangsung untuk penerimaan, kesetaraan, dan hak asasi manusia untuk komunitas LGBT +.

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) adalah masalah kompleks dengan berbagai perspektif dan dampak. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku LGBT adalah topik perdebatan, dengan beberapa kelompok agama melihatnya sebagai penyimpangan dari ajaran.²⁹ Baik Pancasila maupun Hadis sepakat bahwa LGBT tidak dapat dilegalkan, menekankan pembatasan kebebasan berekspresi³⁰. Terlepas dari hak-hak asasi manusia yang melekat pada individu, diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap komunitas LGBT tetap ada, bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan

²⁶ Siswayani, Aprilianda, and Sulisty, "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer."

²⁷ Muhammad Taufan Djafri, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar, "MASLAHAT DALAM HUKUMAN MATI BAGI PELAKU LGBT," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (December 18, 2022): 225–248, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/1154>. Siswayani, Aprilianda, and Sulisty, "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer."

²⁸ Max Biddulph and Sarah Hewitt-Clarkson, "Exploring LGBT+ Identities and Their Relationship to Inclusive Practice in the Primary School," in *Opening Pathways for Inclusion in Primary Schools* (London: Routledge, 2022), 61–76, <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003137634/chapters/10.4324/9781003137634-5>.

²⁹ Dewi Safitri, Elly Warnisyah Harahap, and Hotmatua Paralihan, "Fenomena Perilaku LGBT Di Kalangan Muslim Dan Kristen: Studi Kasus Media Sosial," *ANWARUL* 3, no. 3 (April 7, 2023): 379–390, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul/article/view/1034>.

³⁰ Sarmida Hanum and Muhammad Sabri, "Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Hadis Dalam Merespon Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender)," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (April 13, 2023): 77–90, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/506>.

Pancasila³¹. Analisis bahasa komunitas LGBT mengungkapkan penggunaan argot dengan konotasi negatif, yang mencerminkan sikap masyarakat³². Konsekuensi dari perilaku LGBT melampaui implikasi kesehatan terhadap keharmonisan masyarakat, efek psikologis, dan penyimpangan sosial, yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, kesadaran, dan bimbingan agama untuk mengatasi faktor-faktor yang mendasarinya.

Isu mengenai LGBT saat ini sudah berada pada tatanan global, keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Fenomena ini didukung dengan adanya deklarasi HAM *universal (Universal Declaration of Human Rights)* pada tahun 1948, serta reformasi politik dan demokratisasi yang sering “disalahpahami” sebagai proses liberalisasi dan kebebasan mengekspresikan diri. Secara keseluruhan, semakin makmur dan sekuler suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk merangkul hak-hak kaum LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan religius suatu bangsa, maka semakin besar kemungkinannya untuk menekan kaum LGBT. Terutama dari fakta bahwa negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak LGBT tidak ditemukan di semua negara yang demokratis, hak LGBT hampir tidak ada dalam negara non-demokrasi.³³

Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu LGBT menjadi sorotan yang menyebabkan berkembangnya organisasi LGBT. Berdasarkan

³¹ Galih Puji Mulyono and Hawu Yosafak, “ANALISIS FENOMENA PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL (LGBT) DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ASASI MANUSIA,” *Yurispruden* 3, no. 1 (January 31, 2020): 12, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1633>.

³² Joko Santoso et al., “SUMBER DAN SIKAP BAHASA TERHADAP FENOMENA ARGOT KOMUNITAS LGBT DI MEDIA SOSIAL,” *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 19, no. 1 (March 30, 2023): 1–10, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/FON/article/view/5830>.

³³ Dikutip dari Jurnal Law Reform, 2018, Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Semarang, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 135.

sejarah, sekitar tahun 1968 istilah “Wadam” (Wanita Adam) muncul sebagai istilah yang lebih positif untuk menggantikan istilah homoseksual. Pada tahun 1969, organisasi Wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan dengan difasilitasi oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Istilah “Wadam” berubah menjadi Waria (Wanita Pria) pada tahun 1980 karena adanya keberatan dari beberapa pihak bahwa istilah “Wadam” tidak sopan karena mengandung nama nabi Adam AS. Disusul pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda didirikan sebagai organisasi gay yang pertama di Indonesia dan Asia yang sekretariatnya bertempat di Solo. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Pada tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAY NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember 1993, diadakan Kongres Lesbian & Gay Indonesia pertama (KLG I) di Kaliurang, di wilayah utara Yogyakarta, kongres tersebut menghasilkan 6 poin ideologis untuk arah masa depan gerakan gay dan lesbian dalam bahasa Indonesia (Muthmainnah, 2016).

Kelompok-kelompok LGBT telah mendirikan organisasi-organisasi untuk terus mengkampanyekan gerakan mereka, menuntut keadilan, kesetaraan termasuk dalam perkawinan. Salah satu argument sosiologis mereka adalah menjadi feminine berarti menjadi pasif dan pengasuh. Menjadi maskulin berarti mendominasi. Menjadi salah satu dari itu berarti menjadi konservatif.³⁴ Tuntutan ini tidak hanya disuarakan oleh kelompok sendiri, namun juga didukung oleh PBB melalui UNDP yang mengucurkan dana sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp. 108 M yang diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan komunitas LGBT di Indonesia, Tiongkok, Filipina dan Thailand.

Saat ini LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) semakin hari menjadi topik hangat yang dibicarakan masyarakat. Satu sisi, ia menjadi fakta bahwa komunitas tersebut

³⁴ Ben Agger, *Teori Sosial Kritis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta 2005, hlm.237.

memang ada dan hidup diantara masyarakat Indonesia. Namun, disisi lain ia dipandang sebagai suatu gejala yang tidak normal (abnormal). Bahka bertentangan dengan agama, norma masyarakat dan adat istiadat yang menjadi pegangan masyarakat ketimuran khususnya Indonesia.

Komunitas LGBT terus menyuarkan aspirasi mereka agar masyarakat dan negara mengakui eksistensi mereka. Berbagai sara mereka gunakan seperti media massa, media sosial juga aksi massa langsung dimana mereka mengkampanyekan komunitas LGBT, mengajak masyarakat agar tidak memandang mereka dengan sebelah mata. Masyarakat sendiri, lama kelamaan berbeda pendapat seiring masifnya kampanye mereka. Ada yang beranggapan bahwa perilaku mereka bertentangan dengan agama, adat istiadat ketimuran khususnya adat istiadat Indonesia juga bertentangan dengan norma hukum. Meski begitu, tidak sedikit yang bersimpati dengan mereka dengan ikut menyuarkan kesetaraan dan kesamaan di depan hukum tanpa memandang orientasi seksual.

2. Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia mengacu pada upaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Hukum HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hukum HAM di Indonesia:

1. Konstitusi: UUD 1945 mengakui dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28 A hingga 28 J mengatur berbagai hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya.

2. Instrumen Nasional: Selain UUD 1945, ada beberapa undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

3. Lembaga HAM: Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mediasi, dan rekomendasi terkait pelanggaran HAM.

4. Instrumen Internasional: Indonesia adalah pihak pada berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC).

Mengenai Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia mengatur hak asasi manusia (HAM) dalam beberapa pasal. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa pasal tersebut:

Pasal 27

- Pasal 27 Ayat 1: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - Penjelasan: Pasal ini menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan apapun, dan semua warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku.
- Pasal 27 Ayat 2: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

- Penjelasan: Pasal ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti negara harus berusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan memastikan kondisi kerja yang manusiawi.

Pasal 28 A – 28 J

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dikenal sebagai bagian dari Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup berbagai aspek HAM secara rinci:

- Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
 - Penjelasan: Pasal ini menegaskan hak dasar setiap individu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- Pasal 28B: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
 - Penjelasan: Pasal ini menekankan hak untuk membentuk keluarga dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan.
- Pasal 28C: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."
 - Penjelasan: Pasal ini memberikan hak kepada setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 28D: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- Penjelasan: Pasal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28E: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
 - Penjelasan: Pasal ini mencakup kebebasan beragama, kebebasan memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal.
- Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
 - Penjelasan: Pasal ini memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- Pasal 28G: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
 - Penjelasan: Pasal ini menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan hak untuk merasa aman.
- Pasal 28H: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
 - Penjelasan: Pasal ini menegaskan hak atas kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik, dan pelayanan kesehatan.
- Pasal 28I: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

- Penjelasan: Pasal ini menyatakan bahwa beberapa hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- Pasal 28J: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
 - Penjelasan: Pasal ini mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap individu harus menghormati hak dan kebebasan orang lain dan tunduk pada batasan yang diatur oleh undang-undang demi kepentingan umum.

Pasal 29

- Pasal 29 Ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
 - Penjelasan: Pasal ini menjamin kebebasan beragama dan beribadat bagi setiap penduduk Indonesia.

Sementara itu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai isi dan cakupan dari UU tersebut:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan UU No. 39 Tahun 1999 ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional.

Undang-undang ini mencakup berbagai hak yang harus dijamin oleh negara dan dihormati oleh setiap warga negara.

2. Hak Asasi Manusia yang Diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Berikut adalah beberapa hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini:

- Hak untuk Hidup (Pasal 4) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Hak untuk Mengembangkan Diri (Pasal 12) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Hak atas Keadilan (Pasal 17) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas keadilan dan perlindungan hukum yang sama.
- Hak atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20) Setiap orang berhak atas kebebasan pribadi yang meliputi kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, dan berekspresi.
- Hak atas Informasi (Pasal 23) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36) Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- Hak atas Keamanan (Pasal 30) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Beberapa kewajiban negara antara lain:

- Menjamin hak-hak yang diakui dalam undang-undang ini tanpa diskriminasi.
- Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban HAM.
- Memberikan pendidikan dan informasi tentang HAM kepada masyarakat.

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) UU ini juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi mengenai hak asasi manusia.

5. Penyelesaian Pelanggaran HAM Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM, baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Komnas HAM berperan dalam memediasi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan hukum yang penting bagi perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia. UU ini mencakup berbagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan dihormati oleh setiap individu. Melalui UU ini, diharapkan Indonesia dapat memastikan pemajuan HAM yang lebih baik dan menyeluruh.

Dalam konteks internasional juga terdapat Perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang merupakan kesepakatan antar negara yang bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi manusia secara global. Perjanjian ini membentuk dasar hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta untuk memastikan pemajuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa perjanjian internasional utama mengenai hak asasi manusia:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Isi Utama: Deklarasi ini mencakup 30 pasal yang mendefinisikan hak asasi manusia dasar yang harus dilindungi secara universal. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan; hak atas pendidikan; hak atas pekerjaan; hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat; serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam. Meskipun tidak mengikat secara hukum, DUHAM menjadi dasar bagi banyak perjanjian dan konvensi hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum.

2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Kovenan ini mengikat secara hukum dan mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

3. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

Kovenan ini juga mengikat secara hukum dan mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, hak atas pendidikan, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan.

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) memantau pelaksanaan Kovenan ini oleh negara-negara peserta.

4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. CEDAW mencakup hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, hak atas pendidikan dan pekerjaan, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) memantau pelaksanaan Konvensi ini.

5. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC)

Konvensi ini mencakup hak-hak anak di bawah usia 18 tahun, termasuk hak untuk hidup, hak atas nama dan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan sosial. Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) memantau pelaksanaan Konvensi ini.

6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT)

Konvensi ini bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta memberikan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Perjanjian internasional tentang hak asasi manusia memainkan peran penting dalam membangun standar global untuk perlindungan dan

pemajuan hak-hak dasar. Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaporkan pelaksanaan hak-hak tersebut kepada badan pengawas yang ditunjuk, sehingga memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara universal.

Komunitas LGBT di dunia sering dianggap sebagai komunitas yang termarginalkan. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai orang-orang menyalahi kodrat, abnormal bahkan merusak norma-norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat bahkan di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam masih sangat sukit untuk diterima. Oleh karena itu, dari sisi internal, mereka sendiri terus berupaya agar keberadaan komunitas mereka diterima, diakui, disamakan dan disejajarkan. Prinsip persamaan dan persaudaraan terus mereka kampanyekan meski berbeda orientasi seksual. Bagi mereka, perbedaan orientasi seksual bukan hanya bukan menjadi penghalang bagi sesama manusia untuk bersaudara dan persamaan didepan hukum dan kesempatan yang sama dalam semua bidang.

Dari sisi HAM, komunitas LGBT menjadikan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagai tameng gerakan mereka. Hak Asasi manusia sendiri diartikan sebagai hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat disahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri.³⁵ Diantaranya adalah pasal 5 (Article 5) dari Declaration Universal of Human Right yakni : “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Juga Pasal 9 (Article 9) masih dari sumber yang sama yang termaktub sebagai berikut: “(1)

³⁵ Dr, Martinus Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia*, Center for Religion and Peace Studies (CR-Peace), Yogyakarta 2014, hlm.1.

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan”.³⁶

Pada tahun 2007, disusunlah konsep-konsep utama untuk dijalankan negara. Salah satu prinsip tersebut adalah Yogyakarta Principles.³⁷ Yogyakarta Principles adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Yogyakarta. Prinsip-prinsip menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-prinsip menjajikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan. Yogyakarta Principles apabila disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai padanan yang sudah ditampung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal yang perlu dicermati dalam Yogyakarta Principles ini adalah prinsip 24 mengenai penemuan dan pembentukan keluarga. Yogyakarta Principles mengemukakan bahwa dalam hal pembentukan keluarga tersebut, Negara Indonesia seharusnya mengakomodasi pembentukan keluarga dengan prinsip homoseksual.³⁸

Pada 26 juli 2013, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay meluncurkan kampanye “*Born Free and Equal*” yang artinya lahir bebas dan setara yang mana hal tersebut mencerminkan kewajiban dasar Negara terhadap orang-orang LGBT dan menjelaskan bagaimana mekanisme PBB menerapkan hukum Internasional dalam konteks

³⁶ A. Muiz Aziz, *LGBT ditinjau dari Sosiologis, Hukum, HAM dan Pancasila*, Forum Ilmiah Volume 14 Nomor 1, Januari 2017.

³⁷ Untuk selengkapnya bisa dibaca di *Prinsip-Prinsip Yogyakarta, Prinsip-prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*, Komnas HAM 2015.

³⁸ Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, Dyah Wijaningstih, *Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Volume 5, nomor 2, tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undi.ac.id/index.php/dlr/>

ini. LGBT. Dalam kampanye “*Born Free and Equal*” memunculkan lima topik yang dapat memudahkan dan memberikan pemahaman umum. Bahwa suatu tindakan atau kelalaian dapat membahayakan berbagai macam hukum yang berbeda.

Lima topik tersebut adalah:

1. Melindungi Individu dari Kekerasan Homofobia dan Transphobia
2. Mencegah Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
3. Melegalkan Homoseksual dan Mencabut Undang-Undang lain yang Berfungsi untuk Menghukum Orang karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender Mereka
4. Melindungi Orang dari Diskriminasi Karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender Mereka
5. Perlindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi, Berserikat, Berkumpul dan Hak Atas Kebebasan Untuk Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Kasus Publik³⁹

H. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah pendekatan hukum yang melampaui teks dan prosedur hukum tradisional, dengan fokus pada nilai-nilai dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum⁴⁰. Pendekatan ini menekankan perlunya sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan adil yang mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang dan

³⁹ Dinda Maslahatul Ammah dan Marwanto, *Perlindungan Internasional Terhadap HAM Orang-orang LGBT dengan Bantuan PBB*, Jurnal Kerthanegara Unud

⁴⁰ Elfirda Ade Putri, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Perspektif Konsep Hukum Progresif,” *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (August 11, 2022): 240–256, <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/560>.

penegakan hak asasi manusia⁴¹. Hukum progresif memandang hukum sebagai fenomena sosial dan bertujuan untuk mengatasi masalah hukum dengan mengintegrasikan perkembangan ilmiah kontemporer dan menantang perspektif hukum yang mapan, terutama di bidang kompleks seperti hukum medis dan hukum kesehatan⁴². Dengan memprioritaskan tujuan hukum daripada prosedur yang ketat, hukum progresif menawarkan perspektif alternatif untuk meningkatkan pemikiran hukum dan mengatasi berbagai tantangan hukum dalam masyarakat modern.

Hukum progresif dicirikan oleh prinsip-prinsip kunci seperti memprioritaskan keberadaan manusia di atas positivisme hukum, berfokus pada keadilan substantif, merangkul fungsi negara yang tak terbatas untuk membimbing individu menuju kemakmuran yang diinginkan, dan memasukkan hati nurani dan moral dalam hukuman untuk mencapai keadilan substantif. Ini menolak ketergantungan ketat pada teks hukum tertulis dan positivisme hukum, menekankan nilai-nilai, hak, dan perkembangan masyarakat untuk interpretasi. Selain itu, hukum progresif menganjurkan negara untuk memberdayakan individu dengan memberi tahu mereka tentang tindakan yang diizinkan, sehingga mempromosikan keadilan dan kepastian hukum⁴³. Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana internasional, ada perdebatan tentang menyeimbangkan keadilan substantif dengan prinsip *nullum crimen sine lege*, yang melarang penerapan retroaktif dan interpretasi kejahatan yang luas⁴⁴. Prinsip-prinsip ini secara kolektif membentuk fondasi hukum

⁴¹ Teja Sukmana, "Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (June 18, 2023): 92–105, <http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/82>.

⁴² Syinta Amelia, "Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia," *Pancasila and Law Review* 4, no. 1 (March 28, 2023): 1–14, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr/article/view/2729>.

⁴³ Erlyn Indarti, "PROGRESSIVE LAW REVEALED: A LEGAL PHILOSOPHICAL OVERVIEW," *Diponegoro Law Review* 3, no. 1 (August 31, 2018): 28, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19845>.

⁴⁴ Payam Akhavan, "The Perils of Progressive Jurisprudence: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in International Criminal Law," *Current Legal Problems* 75, no. 1 (December 7, 2022): 45–70, <https://academic.oup.com/clp/article/75/1/45/6724313>.

progresif, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan individu.

Hukum progresif, seperti yang disorot dalam makalah penelitian yang disediakan, berbeda dari pendekatan hukum tradisional dengan memprioritaskan tujuan hukum daripada kepatuhan prosedural yang ketat. Tidak seperti sistem hukum tradisional yang hanya mengandalkan hukum tekstual, hukum progresif mengambil dari nilai-nilai masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dengan beradaptasi dengan perubahan sosial dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang berkembang⁴⁵. Penegakan hukum progresif, seperti yang dianjurkan oleh ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo, menekankan keadilan substantif dan kebahagiaan individu yang mencari keadilan, mengkritik mekanisme hukuman konvensional dan mengadvokasi pendekatan hukuman yang lebih berbasis hati nurani dan moral. Pendekatan ini melibatkan pencarian berkelanjutan untuk kebenaran dan keadilan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan hukum tradisional untuk mengatasi masalah sosial secara efektif.

2. Teori Hukum Profetik

Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan interaksi manusia atau masyarakat. Ini sejalan dengan ungkapan *ubi societas ibi ius*. Disitu ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan ini diartikan bahwa di setiap masyarakat di ujung manapun di dunia ini pasti tersedia aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan secara tertib dan teratur.

Hukum selalu ada dalam setiap gerak-gerik manusia. Hukum selalu ada dalam segala bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu lini pun yang tidak diliputi oleh hukum. Jadi

⁴⁵ Alvin Afriansyah , and Joko Setiyono, "Progressive Legal Perspective on the Ultra Petita Decision of the Constitutional Court," *International Journal of Social Science And Human Research* 06, no. 01 (January 21, 2023), <https://ijsshr.in/v6i1/71.php>.

benarlah bahwa hukum memang turut campur dalam seluruh gerak hidup kita dan seakan-akan kita bersamanya untuk menghadapi segala persoalan-persoalan yang terjadi. Tinggal manusianya saja yang tinggal mengerti mengenai kepentingan dari hukum tersebut, dalam hal ini kesadaran hukum memang sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjajaki segala persoalan yang terjadi.⁴⁶

Meski hukum diambil dari masyarakat, tidak serta merta hukum itu akan segera berfungsi dengan cepat dan baik. Hukum membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat sebagai objek hukum sekaligus subjek yang melaksanakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami fungsi hukum dalam masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah:⁴⁷

1. Hukum sebagai Sosial Kontrol
2. Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat
3. Hukum sebagai Simbol
4. Hukum sebagai Instrumen Politik

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Disinilah hukum secara hitam diatas putih ada untuk mengatur sekaligus mengancam agar siapapun anggota masyarakat tidak melanggarnya karena sudah dipersiapkan sanksi yang tegas. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama atau

⁴⁶ Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H,M.A, Chalimah Suyanto,S.H, Hartono Widodo,S.H, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta 1988, hlm.114.

⁴⁷ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 37. Untuk lebih jelas tentang uraian 4 fungsi hukum tersebut bisa dibaca di hlm 37-40.

berkelompok, memerlukan seperangkat aturan yang disepakati agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi kebaikan atau ketidakbaikan tersebut.

Hukum sebagai simbol dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Simbolisasi yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri.

Hukum sebagai instrument politik, yakni keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan legitimasi politik, walaupun setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan dan kekuasaan, namun harus ditafsirkan secara yuridis. Fungsi ini untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.

Manusia selalu ingin hidup tentram dan damai, manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk didalamnya kaidah hukum. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Hukum Progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai suatu *status quo*, sebagai institut yang secara mutlak harus diabadikan.⁴⁸ Hukum tidak hanya dijalankan dengan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.⁴⁹ Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum.⁵⁰

Secara sosiologis, perundang-undangan mempunyai dua fungsi utama, yakni legalisasi dan legislasi. Legalisasi berarti mengesahkan gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat, sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk mengadakan pengendalian sosial (*social control*) dan memperlancar interaksi sosial (*social interaction*). Sedangkan legislasi merupakan proses mengadakan pembaharuan sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk menciptakan yang baru (*social engineering*).⁵¹ Meski begitu, fungsi hukum sebagai *social control* atau alat pemelihara ketertiban dan pencapaian keadilan adalah merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan.⁵²

⁴⁸ Dr. Muhammad Nur Islami, S.H, M.Hum, *Hukum dan Kebebasan Berpikir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, hlm. 197.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 194.

⁵⁰<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9667/1.%20Suteki.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Hukum%20progresif%20adalah%20sebuah%20pemikiran,dan%20kemanfaatan%2C%20ketimbang%20kepastian%20hukum>. Prof. Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks Keindonesiaan*, hlm. 10. Makalah ini dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL Call for Papers: Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 27 Januari 2018.

⁵¹ Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H,M.A, Chalimah Suyanto,S.H, Hartono Widodo,S.H, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta 1988, hlm.76.

⁵² Dr. R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung 1993, hlm. 86.

Dalam kasus LGBT sendiri, sangat diperlukan terobosan-terobosan hukum untuk tidak hanya membuat sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melakukan perbuatan LGBT. Namun yang lebih penting dari itu adalah upaya rehabilitasi, terapi dan spiritualisasi bagi komunitas LGBT, karena LGBT merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya terhadap kelangsungan umat manusia.

Perspektif negara hukum Pancasila yang dianut negara Indonesia, perilaku LGBT tidak saja dipandang sebagai bentuk penyimpangan orientasi seksual yang merupakan problema pribadi (*privacy*), sehingga negara tidak perlu terlalu mencampuri urusan tersebut. Namun, LGBT dapat dipandang sebagai fenomena sosial atau penyimpangan sosial, karena telah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal suatu perbuatan telah bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat pula dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan.

Secara garis besar konstruksi seksualitas pada perundang-undangan di Indonesia mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. c. Ketiga, pencatatan perkawinan. d. Keempat, asas monogami. e. Kelima, batas usia perkawinan. f. Keenam, mempersulit terjadinya perceraian. g. Kedelapan, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan seksual sesama jenis tidak dapat dibenarkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan hubungan seksual sesama jenis bertentangan dengan norma-norma agama, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu maupun Budha. Dari beberapa agama yang diakui di Indonesia, tidak ada satupun konsep ajaran agama yang membenarkan hubungan seksual sesama jenis. Hal ini berarti

bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh komunitas LGBT tidak memiliki tempat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, terkecuali terdapat perubahan yang signifikan terhadap Undang-Undang Perkawinan.⁵³

Dalam konteks LGBT, Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai Pancasila itulah yang menjadi KAIDAH PENUNTUN dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa artinya, sila pertama pun seharusnya menjadi bintang pemandu (*leititzern*) hukum di Indonesia. Jadi menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan pelarangan LGBT adalah sah, bukan tindakan diskriminatif terhadap orang yg tidak berketuhanan dan bukan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki fungsi sebagai PRECEPT, yakni perintah yang bersifat imperatis kategoris, perintah atau ajaran yang tidak dapat ditawar. Memisahkan persoalan LGBT dengan agama sama artinya kita meniadakan fungsi Pancasila sebagai Pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia. Dan ini juga tidak berarti memaksakan kehendak golongan kepada golongan lain. *Moral Ethic and Religion* sudah seharusnya menjadi ukuran dan pedoman hidup bangsa oriental ini. Mengkriminalisasikan seks yang menyimpang untuk khususnya LGBT bukan tindakan yang diskriminatif melainkan tindakan penyelamatan generasi mendatang.

⁵³ Jurnal Ilmiah METADATA, 2019, Tengku Mabar Ali, Suhaidi, Mustamam, *Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Sumatera Utara, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 6.